



Soal Usulan Cabut Perpres Reklamasi Pimpinan DPD Siap Merespons

Jakarta (Bali Post) -

Wakil Ketua DPD-RI Farouk Muhammad mengatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespons sikap Komite III DPD yang mengusulkan agar pimpinan DPD menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpres No. 51/2014 yang membuka ruang dilakukannya reklamasi Teluk Benoa. "Nanti kalau memang di Komite III seperti yang dikatakan sudah ada kesepakatan, tinggal Komite III menaikkan kepada pimpinan DPD untuk bersurat kepada Presiden," kata Farouk usai memimpin rapat paripurna DPD yang mengagendakan laporan-laporan anggota DPD tiap provinsi di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (19/5) kemarin.

Penegasan Farouk menanggapi sikap yang disampaikan Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood bersama rombongan senator dari Komite III DPD lainnya terkait kunjungan kerja ke Bali pada 10-13 Mei lalu. Selain Komite III DPD,

Komite II DPD juga masih menggodok sikap resmi komitennya terkait rencana reklamasi Teluk Benoa pascarapat konsultasi bersama antara pimpinan Komite II DPD, senator dari Bali, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili Dirjen KP3K Sudirman Saat, Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, KLH Imam Hendargo Abu Ismoyo, Direksi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), LSM Lingkungan Hidup, serta para pemangku adat.

"Jadi kalau saat ini masih menjadi persinya komite, kita ke depankan komite. Kita hanya menyurati, meneruskan apa yang menjadi keputusan komite. Saat ini kami baru mendengar laporan dari Komite III yang disampaikan anggota Komite III DPD dari dapil Bali Arya Wedakarna tentang hasil kunker senator dari Bali, yang juga menyinggung tentang hasil kunker Komite III ke Bali," katanya.


Hal. 23
Ambil Alih

"Presiden akan berhadapan dengan masyarakat Bali, apabila tidak mengkomodir pencabutan perpres tersebut. Saya meyakini, Presiden akan memutuskannya dalam waktu dekat atau minimal selama periode DPD kami ini. Pada waktunya kita akan sampaikan sikap Komite III DPD dengan pimpinan DPD."

Shri IGN Arya
Wedakarna MWS III

Edisi : Rabu, 20 Mei 2015

Hal : 201



Ambil Alih

Dari Hal. 1

Oleh karena itu, kata Farouk, sebelum pimpinan DPD mengambil alih persoalan ini menjadi sikap maupun keputusan lembaga, pimpinan DPD akan meminta konfirmasi lebih dulu dengan pimpinan komite terkait. "Kita belum disampaikan secara formal. Tetapi dengan adanya usulan itu kita akan minta dulu Komite III bilamana menaikkan ini kepada pimpinan, ya... akan kita respons. Saya akan konfirmasi kepada Komite III dulu, sebelum diambil alih," tegasnya.

Dalam laporan hasil kunkernya, Shri IGN Arya

Wedakarna MWS III mengatakan dari kunker ke Bali, 10 perwakilan Komite III DPD menyatakan penolakannya atas rencana reklamasi Teluk Benoa. "Komite III DPD menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Perpres No.51/2014 (sering disebut perpres reklamasi)," ujarnya.

Sementara itu, saat membuka rapat paripurna, Ketua DPD-RI Irman Gusman menyampaikan beberapa isu internasional dan nasional akhir-akhir ini antara lain kejadian gempa bumi di Nepal dan bencana longsor yang menelan korban jiwa. (kmb4)



Kasus Hadi Poernomo KPK Bawa Tiga Kontainer BB

Jakarta (Bali Post) -

KPK membawa tiga kotak kontainer plus dua koper berisi dokumen-dokumen penyelidikan dan penyidikan tersangka mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Dalam kontainer dan koper itu berisi ratusan barang bukti (BB) untuk diserahkan kepada majelis hakim tunggal Haswandi sebagai bahan pembuktian dalam sidang lanjutan praperadilan dengan agenda penyerahan barang bukti di PN Jakarta Selatan.

"Ini semua dokumen dari penyelidikan sampai penyidikan. Tiga kontainer, dua koper. Masih ada satu lagi kontainer yang masih dibawa ke sini," kata kuasa hukum KPK, Yudi Kristiana, Selasa (9/5) kemarin.

Setelah sidang dibuka, KPK pun langsung menyerahkan lebih dari 300 dokumen. Penyerahan barang bukti tersebut dilakukan setelah sebelumnya pihak pemohon Hadi Poernomo menyerahkan dua bundel dokumen barang bukti yang digunakan sebagai bukti-bukti untuk menangkis penetapan tersangkanya oleh pihak termohon KPK. Setelah kedua pihak menyerahkan barang bukti, hakim pun menunda sidang pada Rabu besok (hari ini) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak pemohon Hadi Poernomo. (wnd)

Edisi : Rabu, 26 Mei 2015

Hal : 11



"Reklamasi merupakan bentuk intervensi manusia terhadap alam. Sementara pihak pro-reklamasi utamanya mengang-gap rencana ini dapat menambah ruang baru terhadap aktivitas dan kreativitas seni. Mungkin saja ada benarnya, namun reklamasi bukan persoalan ruang baru untuk seni saja. Reklamasi tidak bisa melulu dilihat dari faktor ekonomi. Kalau terjadi kerusakan lingkungan, keuntungan ekonomi tidak akan bisa membayar kerusakan yang terjadi."

I Made Andi Arsana, Ph.D.
Dosen FT Geodesi UGM

Soal Reklamasi

Dewan Berlindung di Balik Perpres

SIKAP DPRD Bali selama ini dipertanyakan terkait reklamasi Teluk Benoa. Nyatanya, sejumlah anggota dewan memang tidak berani mengatakan mendukung ataupun menolak rencana menguruk teluk seluas 700 hektar itu. Kendati, sebagian besar masyarakat telah menyuarakan penolakan dan menuntut pencabutan Perpres No.51 Tahun 2014 yang memuluskan reklamasi. Dewan lebih memilih berlindung di balik peraturan perundang-undangan.

"Kalau kita di daerah kan merujuk pada peraturan yang ada. Sepanjang itu (Perpres No.51 Tahun 2014 - red) belum dicabut ya... kita tetap berproses," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Wayan Diesel Astawa, Senin (18/5).

Diesel menambahkan, aspirasi masyarakat yang menuntut pencabutan sudah ditampung oleh dewan. Meski demikian, kalau tidak ada pencabutan perpres, maka pihaknya akan tetap mengacu pada undang-undang.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III, I Kadek Nuartana. Menurutnya, wakil rakyat tidak saja mengawal as-

pirasi masyarakat, tetapi juga menegakkan undang-undang termasuk perpres di dalamnya. "Nah... sekarang ini yang duluan ada kan perpres itu, kita wajib mengawalinya. Kita pun tidak mengabaikan aspirasi masyarakat, tetap kita akan sampaikan. Nanti mungkin ada dari kita entah itu pansus, entah itu komisi yang membidangi akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Presiden," ujarnya.


Nuartana menambahkan, dewan saat ini tidak bisa menyatakan menolak atau mendukung reklamasi Teluk Benoa lantaran belum ada pertemuan dengan Presiden. Di samping karena masih ada masyarakat yang pro dan kontra reklamasi.

Terkait rencana bertemu dengan Presiden, Ketua Pansus APZ I Kadek Diana mengatakan belum saatnya dilakukan. Pasalnya, Pansus masih mendalami materi draf Raperda Zonasi. "Dari awal itu, dari dasar kon-sideran menimbang, mengingat, kemudian sudah masuk ke pasal dan ayat.

Hal. 23
Tuntutan Masyarakat

Edisi : Rabu, 20 Mei 2015

Hal : 1



Tuntutan Masyarakat

Dari Hal. 1

Sudah sampai kemarin itu pasal 42, jadi masih banyak itu karena kan ratusan pasalnya," ujarnya.

Saat pertemuan nanti, pihaknya akan menyampaikan tuntutan masyarakat yang menginginkan pencabutan Perpres 51. "Jangan lupa juga, ada yang mendukung. Kan sudah dibuktikan dengan kedatangan mereka juga, itu enggak bisa kita pandang sebelah mata, enggak bisa kita abaikan. Jadi secara proporsional akan kita sampaikan," imbuhnya.

Diana menambahkan, Perpres 51 saat ini masuk dalam draf Ranperda Zonasi lantaran belum dicabut atau masih berlaku. Namun, dirinya

membantah bila dikatakan lebih condong pro terhadap reklamasi. Meski saat ditanyai sikapnya, Diana malah mengarahkan kepada fraksi. Itu pun setelah ada kejelasan mengenai dicabut tidaknya Perpres 51 oleh Presiden. "Itu belum bisa kita sampaikan, karena ini pembahasan di pansus tentang *legal drafting* jadi berkaitan dengan tata cara dan teknik penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan setingkat perda, karena nanti menyangkut sikap setelah ada payung hukum, sikap itu ditentukan lewat fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi nanti memberikan keputusan dalam sikap itu mendukung atau tidak," tandasnya. (kmb32)